



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelalhari 70814  
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**N O M O R : 800/25/DKPP/2023**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA DAN PENDAMPINGAN FASILITASI SERTIFIKASI HAK ATAS**  
**TANAH NELAYAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/SKB/XII/2017, Nomor : 593/9395/SJ, Nomor : 14/KB/M.KUKM/XI/2017, Nomor:07/MoU/HK.220/M/12/2017, Nomor : 16/MENKP/KB/XII/2017 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Kegiatan Pra dan Pasca Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pelaksana dan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tingkat Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang - undang Nomor 21 tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4433);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang – Undang RI Nomor : 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 04/PER-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
15. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/SKB/XII/2017, Nomor : 593/9395/SJ, Nomor : 14/KB/M.KUKM/XI/2017, Nomor:07/MoU/HK.220/M/12/2017, Nomor : 16/MENKP/KB/XII/2017 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP Nomor : 04/DJPT-KKP/PKS/XI/2012 dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan pemberdayaan Masyarakat, BPNRI Nomor : 11/SKB-500/XI/2012 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP Nomor : 01/DPT/DEPKP/PKS/XI/2007 dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan pemberdayaan Masyarakat, BPNRI Nomor : 8-SKB-BPN RI-2017 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana dan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Kabupaten Tanah Laut .
- KEDUA :** Pelaksana dan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi dengan pelaksana program kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
  2. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan aset pelaku usaha nelayan
  3. Memverifikasi data calon penerima Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
  4. Melakukan pendampingan instansi terkait dalam pengukuran dan sosialisasi dengan pelaku usaha nelayan terkait aset nelayan.



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Januari 2023

Kepala Dinas,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710224 199702 1 003

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 800/25/DKPP/2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PENDAMPINGAN  
FASILITASI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NELAYAN KABUPATEN  
TANAH LAUT**

- I. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan : Pengarah
- II. Kepala Bidang Perikanan Tangkap : Ketua
- III. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda : Sekretaris
- IV. Staf Bidang Perikanan Tangkap : Anggota

Kepala Dinas,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710224 199702 1 003